

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan atau penipuan sudah menjadi musuh bersama disuluruh bangsa di muka bumi ini. Banyak para ahli yang sudah mendefinisikan kecurangan, termasuk *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2007) yang menggolongkan *fraud* termasuk perilaku melanggar hukum karena merugikan pihak lain dengan tindakan yang dengan sengaja diperbuat demi meraih keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun kelompok. Assosiasi ini juga mengklasifikasikan *fraud* menjadi beberapa kategori, diantaranya: menyembunyian fakta material, gratifikasi illegal, pemerasan, penggelapan, pencurian, korupsi, dan lain-lain.

Ada tiga faktor utama yang selalu hadir dalam setiap tindakan kecurangan, yaitu: tekanan yang muncul sebagai factor karena adanya desakan kebutuhan. Kemudian rasionalisasi, yaitu cara berfikir pelaku yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melakukan kecurangan dan yang terakhir yaitu kesempatan (Albrecht et al, 2012).

Masyarakat memiliki perhatian khusus terhadap kasus-kasus kecurangan di Indonesia, karena mengingat maraknya kasus *fraud* yang kerap kali terjadi. Maka, hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana korupsi adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal. COSO (2013) menyampaikan sebenarnya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif merupakan tindakan praktik terbaik untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*.

COSO (2013) menyatakan bahwa komponen dari system pengendalian internal meliputi: Lingkungan pengendalian yang merujuk pada komitmen terhadap integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Kedua penilaian resiko yang berorientasi pada penentuan dan penyesuaian tujuan, mengidentifikasi, dan menganalisis risiko penipuan. Ketiga kegiatan pengendalian yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur atas pengembangan kegiatan

kontrol. Keempat Informasi dan komunikasi yang berprinsip pada relevansi informasi dan mengkomunikasikannya pada pihak luar maupun pihak dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kelima adalah pemantauan, secara umum pemantauan dilakukan dengan evaluasi yang berkelanjutan dan atau terpisah, sehingga dapat mengkomunikasikan adanya kekurangan pada tiap komponen.

Pemerintah Indonesia sendiri mengadopsi pendekatan sistem pengendalian internal COSO setelah itu dijadikan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif dirasa sangat penting diaplikasikan mengingat maraknya kasus-kasus korupsi yang kerap terjadi di negeri ini. Seperti contoh, kasus korupsi mantan Bupati Bangkalan 2003-2013 yang kemudian menjadi Ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019. Ia korupsi APBD Kabupaten Bangkalan yang mencapai Rp 414 miliar dan ditangkap KPK pada akhir 2014 (Saputra, Andi. 2018).

Kasus tersebut mendukung data Indonesia Procurement Watch (IPW) yang menyatakan bahwa sektor pemerintahan menyumbang hampir 70% kasus dari seluruh kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi didalam negeri. Dan hal lain yang dipercaya menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan *fraud* adalah karena rendahnya keterbukaan informasi suatu organisasi (Neupane, 2012).

Berbagai macam bentuk kecurangan telah banyak terjadi pada organisasi sektor publik. Namun, menurut Rozmita dan Apandi (2012), kecurangan penyalahgunaan asset berpotensi lebih umum terjadi daripada bentuk kecurangan lainnya pada organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan. Sehingga, banyak anggapan dari berbagai ahli, bahwa terungkapnya berbagai macam kasus kecurangan merupakan kasus-kasus kecil saja yang terungkap dari sekian kasus yang benar-benar terjadi.

Oleh sebab itu, upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara melakukan pencegahan. Adapun pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan cara mengambil langkah-langkah untuk

membudayakan kejujuran serta tingkat etika yang tinggi. Kemudian mengembangkan tindakan-tindakan yang bersifat massif untuk mengurangi dan atau bahkan untuk menghilangkan kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan kecurangan (Albrecht, 2012).

Kasus-kasus kecurangan yang telah banyak terjadi pada berbagai lembaga publik hingga swasta sungguh telah mengalami peningkatan. Dan harusnya semua pihak menyadari akan hal ini. Sehingga, mereka menyiapkan diri untuk menyusun strategi anti-*fraud* dan benar-benar konsisten membangun kesadaran anti-*fraud*. Sebagaimana pernyataan Tuanakotta (2012) yang memberikan penjelasan. Bahwa, ada konsep lain selain system pengendalian internal untuk mencegah kecurangan, yaitu penanaman kesadaran tentang *fraud awareness*.

Penelitian ini memiliki garis besar yang beranggapan dan sekaligus ingin membuktikan kebenaran bahwa sistem pengendalian internal yang meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Internal dapat dimanfaatkan untuk mencegah *fraud* di tingkat pemerintah daerah.

Kesadaran anti-*fraud* sendiri dipengaruhi oleh organisasi lingkungan yang secara langsung dapat menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif. Sedangkan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) (2002) mengungkapkan bagian-bagian yang dapat digunakan untuk mencegah penipuan yang diuraikan dalam beberapa bagian, diantaranya adalah membudayakan kejujuran, melaksanakan evaluasi, dan mengembangkan proses kontrol dengan tepat.

Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah APIP Inspektorat Kabupaten Bangkalan dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bangkalan, Populasi sasaran yaitu dinas-dinas yang memiliki anggaran terbesar. Dan hal inilah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yang mengambil sampel pada beberapa kecamatan. Dan perbedaan lainnya adalah ditambahkannya kesadaran anti-*fraud* sebagai *variable independent*.

Sehingga penelitian ini mengambil tema “Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Kesadaran Anti-*fraud* Terhadap Pencegahan *Fraud* (studi pada OPD kabupaten Bangkalan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, secara singkat rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah Penilaian Resiko berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
5. Apakah Pemantauan Pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
6. Apakah Kesadaran Anti-*fraud* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
7. Apakah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pengawasan, dan kesadaran anti-fraud secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penilaian Resiko terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap pencegahan *fraud*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap pencegahan *fraud*.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pemantauan Pengendalian terhadap pencegahan *fraud*.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Anti-*fraud* terhadap pencegahan *fraud*.

7. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pengawasan, dan kesadaran anti-fraud secara simultan terhadap pencegahan fraud.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Menambahkan wawasan peneliti berkenaan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kesadaran anti-*fraud* beserta pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud* di tingkat pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan menyumbang kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai bukti empiris bahwa sistem pengendalian internal, kesadaran anti-*fraud*, dan kompetensi sumber daya manusia dapat digunakan untuk mencegah *fraud*. Dan kemudian diharapkan pula, penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam hal mencegah *fraud* di pemerintah daerah kepada Ikatan Akuntan Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Internal Auditor, dan Auditor Kantor Akuntan.

1.4.3 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya mahasiswa akuntansi, dan dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya pada umumnya. Juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah beserta pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud* di tingkat pemerintah daerah. Kemudian penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dunia praktik audit yang dilakukan baik auditor internal, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Internal Auditor, dan Auditor Kantor Akuntan.

1.4.4 Manfaat Bagi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini diharapkan secara metodologi dapat memberikan kontribusi dalam hal penentuan sampel dan penggunaan waktu tahun tertentu pada pemerintah daerah tertentu yang dianggap memiliki potensi melakukan *fraud*. Dan kemudian dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa model pencegahan *fraud* di tingkat pemerintah daerah.